



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Hary Tanoesoedibjo**  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo).  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
2. Nama : **Ahmad Rofiq**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo).  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004-S.Ka/DPP-Partai Perindo/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tama Satrya Langkun, S.H., Jimmi Yansen, S.H., M.H., Eduard Nababan, S.H..Kesemuanya merupakan Para Advokat dari TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP PARTAI PERINDO), yang beralamat di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Jl. Pangeran Diponegoro, No. 29, Menteng, Jakarta Pusat – 10310, Tlp (021) 31924109, Fax. (021) 31925485, e-mail : [sekretariat@partaiperindo.com](mailto:sekretariat@partaiperindo.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliano, S.H., Agustinus A. S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Aziz Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn, Ahmad Damhuri, S.H., M.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Masagung Dharmawangsa Utama, S.H. Kesemuanya advokat, kunsultan hukum & advokat magang pada Law Office Josua Victor And Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **A. Muhaimin Iskandar**;  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa;  
 Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa  
 Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26652/DPP/01/IV/2024 bertanggal 22 April 2024, memberi kuasa kepada DR. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Raden Adidarmo Pramudji, S.H., Suluh

Jagad, S.H., M.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., Muhammad Athoilah, S.H., masing-masing advokat tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Jalan Raden Saleh No.9, RT 2, RW 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. **Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh;**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem;  
 Alamat : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan  
 Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta  
 Pusat, DKI Jakarta;
2. Nama : **Hermawi Taslim**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem;  
 Alamat : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan  
 Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta  
 Pusat, DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/DPP/BAHU/MK.PT/IV/2024, tanggal 24 April 2024, bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Dede Gustiawan Pangundun, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., Advokat, pengacara, dan advokat magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, yang beralamat Berkedudukan di Jalan RP. Suroso, Nomor 42 - 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II,  
 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 18-01-16-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 13:12 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 40-01/T3B.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 1.5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P – 1**) sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;
- 1.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu Daerah Pemilihan;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu Nomor Urut 16 untuk pengisian Keanggotaan DPRD tahun 2024 Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mimika Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah (**Bukti P-2a**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mimika Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah (**Bukti P-2**) *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Papua Papua Tengah dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024 (D. Hasil Kabko) (**Bukti P-3**) *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam wilayah Kecamatan tanggal 19 Februari 2024 (D. Hasil Kecamatan) (**Bukti P-4**) Pemohon berada pada peringkat 9 sedangkan berdasarkan C Hasil dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru, Pemohon berada pada peringkat 6 dari 6 kuota kursi Anggota DPRD Kabupaten Mimika yang berasal dari Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru;
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mempertahankan peringkat, Pemohon yang berlandaskan pada perolehan suara menurut C Hasil dari

156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru, maka dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 1.2 Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 1.3 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.28 WIB;
- 1.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

#### **PROVINSI PAPUA TENGAH**

#### **DPRD KABUPATEN MIMIKA DAERAH PEMILIHAN 3**

#### **DISTRIK MIMIKA BARU**

- 4.1. Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan (**Bukti P-4**) terjadi peningkatan perolehan suara partai (suara caleg) pada Partai PKB, Nasdem dan Hanura yang diketahui Pemohon sebelum atau sesaat dibukanya Pleno Tingkat Distrik pada tanggal 8 Maret 2024. Hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam D Hasil Kecamatan tidak sesuai dengan hasil perolehan

suara dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru yang mana Pemohon berperingkat ke-6 berubah menjadi peringkat ke-9;

- 4.2. Bahwa untuk menjelaskan hal tersebut diatas, Pemohon memulai dengan persandingan perolehan suara sebagaimana yang diuraikan dalam Tabel-Tabel dibawah ini;

**Tabel 1**

**Persandingan Perolehan Suara Termohon dan Pemohon**

No	Peserta Pemilu	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3,743	2,625	1,118
2	Partai Gerindra	3,239	3,156	83
3	PDI Perjuangan	6,624	6,465	159
4	Partai Golkar	5,332	5,058	274
5	Partai Nasdem	3,082	1,182	1,900
6	Partai Buruh	329	464	-135
7	Partai Gelora Inodnesia	368	350	18
8	Partai Keadilan Sejahtera	1,998	1,936	62
9	Partai Kebangkitan Nusantara	483	455	28
10	Partai Hanura	3,048	2,045	1,003
11	Partai Garuda	869	839	30
12	Partai Amanat Nasional	659	569	90
13	Partai Bulan Bintang	3,244	3,184	60
14	Partai Demokrat	3,002	3,012	-10
15	Partai Solidaritas Indonesia	2,401	2,281	120
16	Partai Perindo	2,768	2,808	-40
17	Partai Persatuan Pembangunan	141	263	-122
24	Partai Ummat	40	45	-5
TOTAL		41,370	36,737	4,633

**Tabel 2**

**Peringkat Suara Terbanyak Menurut Termohon**

No	Peserta Pemilu	Perolehan Suara Menurut Termohon
1	PDI Perjuangan	6,624



2	Partai Golkar	5,332
3	Partai Kebangkitan Bangsa	3,743
4	Partai Bulan Bintang	3,244
5	Partai Gerindra	3,239
6	Partai Nasdem	3,082
7	Partai Hanura	3,048
8	Partai Demokrat	3,002
9	Partai Perindo	2,768
10	Partai Solidaritas Indonesia	2,401
11	Partai Keadilan Sejahtera	1,998
12	Partai Garuda	869
13	Partai Amanat Nasional	659
14	Partai Kebangkitan Nusantara	483
15	Partai Gelora Inodnesia	368
16	Partai Buruh	329
17	Partai Persatuan Pembangunan	141
18	Partai Ummat	40
Total		<b>41,370</b>

Tabel 3

**Peringkat Suara Terbanyak Menurut Pemohon  
(C Hasil dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru)**

No.	Peserta Pemilu	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1	PDI Perjuangan	6,465
2	Partai Golkar	5,058
3	Partai Bulan Bintang	3,184
4	Partai Gerindra	3,156
5	Partai Demokrat	3,012
6	Partai Perindo	2,808
7	Partai Kebangkitan Bangsa	2,625
8	Partai Solidaritas Indonesia	2,281
9	Partai Hanura	2,045
10	Partai Keadilan Sejahtera	1,936
11	Partai Nasdem	1,182
12	Partai Garuda	839
13	Partai Amanat Nasional	569
14	Partai Buruh	464

15	Partai Kebangkitan Nusantara	455
16	Partai Gelora Inonesia	350
17	Partai Persatuan Pembangunan	263
18	Partai Ummat	45
<b>Total</b>		<b>36,737</b>

**Tabel 4**  
**Peringkat Berdasarkan Selisih Suara**

No	Peserta Pemilu	Selisih
1	Partai Nasdem	1,900
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1,118
3	Partai Hanura	1,003
4	Partai Golkar	274
5	PDI Perjuangan	159
6	Partai Solidaritas Indonesia	120
7	Partai Amanat Nasional	90
8	Partai Gerindra	83
9	Partai Keadilan Sejahtera	62
10	Partai Bulan Bintang	60
11	Partai Garuda	30
12	Partai Kebangkitan Nusantara	28
13	Partai Gelora Inonesia	18
14	Partai Ummat	-5
15	Partai Demokrat	-10
16	Partai Perindo	-40
17	Partai Persatuan Pembangunan	-122
18	Partai Buruh	-135
<b>Total Selisih</b>		<b>4,633</b>

**Tabel 5**  
**Persandingan Data D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabko**

NO.	Uraian	D Hasil Kecamatan (Bukti P-4)	D Hasil Kabko (Bukti P-3)
1.	Jumlah DPT	40671	40691
2.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan pemilih (karena rusak atau keliru dicoblos)	42	0

3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	401	0
4.	Jumlah Pengguna Hak pilih Dalam Daftar Pemilihan Khusus (DPK)	0	848

- 4.3. Bahwa keseluruhan tabel diatas menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
- 4.4. Bahwa perolehan suara yang benar seharusnya berdasarkan pada data C Hasil dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru yang mana Pemohon berperingkat ke-6 untuk suara Partai (Suara Caleg) terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Tabel-3 diatas maka dengan demikian Pemohon melengkapi 6 kuota kursi anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru;
- 4.5. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon menjadi peringkat 9 sedangkan Partai PKB menjadi peringkat ke-3 yang sebelumnya peringkat ke-7, Partai Nasdem menjadi peringkat ke-6 yang sebelumnya peringkat ke-11, dan Partai Hanura menjadi peringkat ke-7 yang sebelumnya peringkat ke-9. Peningkatan perolehan suara ketiga partai tersebut diketahui Pemohon dan Peserta Pemilu lainnya sesaat sebelum dilakukan pembukaan Pleno Tingkat Distrik pada tanggal 8 Maret 2024 yang mana Panitia Pemilihan Distrik (PPD) memberikan D Hasil Kecamatan kepada Pemohon, padahal D Hasil Kecamatan seharusnya diberikan pada saat selesainya Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat Kelurahan tanggal 24 Februari 2024. Dengan demikian PPD telah menguasai D Hasil kecamatan secara melawan hukum selama 12 hari, hal itu terlihat dengan tidak ada tanda tangan saksi dari seluruh Partai Politik dan Pemohon telah mengajukan keberatan melalui form keberatan yang disediakan;
- 4.6. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan juga melalui form keberatan pada Pleno Tingkat Distrik dilaksanakan. Keberatan Pemohon berupa perolehan suara Partai PKB beserta Caleg Nomor urut 6 Stefanus Onawame meningkat menjadi 3743 yang sebelumnya 2663, Partai Nasdem beserta Caleg Nomor urut 1 Aser Gobay ST meningkat menjadi 3082 yang sebelumnya 1202 dan Partai Hanura Caleg Nomor urut 1 Saleh Alhamid meningkat menjadi 3046 yang sebelumnya 2056;

- 4.7. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon pada pleno tingkat Distrik sejalan dengan uraian dalam Tabel 1 sd Tabel 5 diatas berupa perolehan hasil suara berdasarkan C Hasil dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru yang mana terdapat tambahan (selisih) 1118 suara untuk Partai PKB, terdapat tambahan (selisih) 1900 suara untuk Partai Nasdem, terdapat tambahan (selisih) 1003 suara untuk partai Hanura. Dengan adanya penambahan perolehan suara dari ketiga partai tersebut, Peringkat Pemohon turun menjadi peringkat ke-9, Partai PKB menjadi peringkat ke-3 yang sebelumnya peringkat ke-7, Partai Nasdem menjadi peringkat ke-6 yang sebelumnya peringkat ke-11, dan Partai Hanura menjadi peringkat ke-7 yang sebelumnya peringkat ke-9 ;
- 4.8. Bahwa suara yang bertambah untuk Partai PKB, Nasdem, dan Hanura sebagaimana disebut diatas tidak jelas sumber perolehan suaranya sebab berdasarkan C Hasil dari 156 TPS, selisih 1118 suara Partai PKB, selisih 1900 suara Partai Nasdem, dan selisih 1003 suara Partai Hanura tidak tercatat pada C Hasil dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru;
- 4.9. Bahwa berdasarkan uraian Tabel 1 sd 4 diatas, terdapat total selisih 4633 suara menurut Termohon dan Pemohon, 4021 suara diantaranya berasal dari Partai PKB, Nasdem dan Hanura (Tabel-4). Dan berdasarkan Tabel 5 diatas terdapat 443 suara yang tidak terpakai yang berasal dari Jumlah Surat Suara yang dikembalikan pemilih (karena rusak atau keliru dicoblos) sebesar 42 suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai sebesar 401 suara sebagaimana yang dimaksud dalam D Hasil Kecamatan. Dengan demikian total suara yang tidak digunakan sebanyak 5076 suara. Dengan jumlah 5076 suara yang tidak digunakan tersebut tetapi digunakan Termohon membuat peringkat pemohon menjadi turun dan peringkat Partai PKB, Nasdem dan Hanura menjadi naik dan hal tersebut sangat merugikan Pemohon;
- 4.10. Bahwa berdasarkan Tabel 5 diatas, terdapat kejanggalan lain berupa jumlah DPT yang tidak sesuai, Jumlah Pengguna Hak pilih Dalam Daftar Pemilihan Khusus (DPK) dalam D Hasil Kobka yang berjumlah 848 suara tidak berdasarkan data pada D Hasil Kecamatan yang berjumlah 0 suara. data-data yang janggal tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan sumber perolehan suara sebagaimana yang dilakukan Termohon;

- 4.11. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan melalui form keberatan yang disediakan Termohon dan melaporkannya kepada Bawaslu Mimika dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Mimika telah mengeluarkan Putusan Nomor 001/TM/PL/33.10/32024 tanggal 13 Maret 2023;

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa perolehan hasil suara partai (suara Caleg) pada Partai PKB, Nasdem dan Hanura menurut Termohon tidak berdasarkan pada C Hasil pada 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru;
- 5.2. Bahwa selisih perolehan suara partai (suara caleg) pada Partai PKB, Nasdem dan Hanura sebesar 4633 harus dinyatakan batal demi hukum;
- 5.3. Bahwa perolehan suara benar menurut Pemohon berdasarkan Tabel 3 diatas, yang mana Pemohon berada pada peringkat 6, Partai PKB berada pada peringkat 7, Partai Hanura berada pada peringkat 9 dan Partai Nasdem berada pada peringkat 11;
- 5.4. Bahwa atau untuk memastikan penghitungan suara yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pemohon memohon agar Mahkamah memberi putusan berupa penghitungan suara ulang pada Pemilihan DPRD Kabupaten Mimika tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah pada Partai PKB, Nasdem dan Hanura;

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik

Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah terhadap Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Hanura;

3. Menyatakan Perolehan yang benar pada Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah bersumber pada C hasil yang berasal dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru sebagaimana yang dimaksud dalam Tabel-3 dalam permohonan *a quo*, sebagai berikut:

NO	PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
		PEMOHON
1.	PDI PERJUANGAN	6,465
2.	PARTAI GOLKAR	5,058
3.	PARTAI BULAN BINTANG	3,184
4.	PARTAI GERINDRA	3,156
5.	PARTAI DEMOKRAT	3,012
<b>6.</b>	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>2,808</b>
<b>7.</b>	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>2,625</b>
8.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2,281
<b>9.</b>	<b>PARTAI HANURA</b>	<b>2,045</b>
10.	PARTAI Keadilan Sejahtera	1,936
<b>11.</b>	<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>1,182</b>
12.	PARTAI GARUDA	839
13.	PARTAI AMANAT NASIONAL	569
14.	PARTAI BURUH	464
15.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	455
16.	PARTAI GELORA INODNESIA	350
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	263
18.	PARTAI UMMAT	45
Total		36,737

4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk menetapkan perolehan suara hasil yang benar sebagaimana dimaksud petitum nomor 3 diatas;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem dan Partai Hanura;

3. Menyatakan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam wilayah Kecamatan tanggal 24 Februari 2024 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 3 sepanjang hasil perolehan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem dan Partai Hanura (D Hasil Kecamatan) batal demi hukum;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan seluruh hasil perolehan suara pada 156 TPS ( C Hasil) pada Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah sepanjang Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 10 hari kalender setelah pengucapan putusan *a quo* dan melaporkannya kembali kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana petitum Nomor 4 diatas;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penghitungan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan (Fotokopi) atau alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-171, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;

2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mimika Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;
3. Bukti P-2a : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mimika Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024; C Hasil Daerah Pemilihan 3 Kel. Koperapoka Distrik Mimika Baru;
4. Bukti P-3 : Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Papua Papua Tengah dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024 (D. Hasil Kabko);
5. Bukti P-4 : Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam wilayah Kecamatan tanggal 19 Februari 2024 (D. Hasil Kecamatan);
6. Bukti P-5 : Fotokopi Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Kel. Pasar Sentral;

Keterangan:

Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara



- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 17 suara  
 Pemohon (Perindo) : 28 suara
7. Bukti P-6 : Fotokopi Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 002 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 2 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
 Pemohon (Perindo) : 22 suara
8. Bukti P-7 : Fotokopi Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 003 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
 Pemohon (Perindo) : 22 suara
9. Bukti P-8 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 004 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 28 suara  
 Pemohon (Perindo) : 28 suara
10. Bukti P-9 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 5 Kel. Pasar Sentral.
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 16 suara  
 Pemohon (Perindo) : 21 suara
11. Bukti P-10 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 006 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 22 suara

- Saleh Alhamid (Hanura) : 11 suara  
Pemohon (Perindo) : 20 suara
12. Bukti P-11 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 007 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 55 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 9 suara  
Pemohon (Perindo) : 26 suara
13. Bukti P-12 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 008 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 28 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 7 suara  
Pemohon (Perindo) : 22 suara
14. Bukti P-13 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 9 Kel. Pasar Sentral.
- Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 24 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 13 suara  
Pemohon (Perindo) : 22 suara
15. Bukti P-14 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 10 Kel. Pasar Sentral.
- Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 17 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 5 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 1 suara  
Pemohon (Perindo) : 44 suara
16. Bukti P-15 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 011 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 3 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 3 suara

17. Bukti P-16 : Pemohon (Perindo) : 28 suara  
Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 012 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara  
Pemohon (Perindo) : 21 suara
18. Bukti P-17 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 013 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 8 suara  
Pemohon (Perindo) : 6 suara
19. Bukti P-18 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 014 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 15 suara  
Pemohon (Perindo) : 8 suara
20. Bukti P-19 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 015 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara  
Pemohon (Perindo) : 2 suara
21. Bukti-P20 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 016 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara  
Pemohon (Perindo) : 4 suara

22. Bukti P-21 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 017 Kel. Pasar Sentral

Keterangan:

Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara

Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara

Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara

Pemohon (Perindo) : 2 suara

23. Bukti P-22 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 018 Kel. Pasar Sentral

Keterangan:

Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara

Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara

Saleh Alhamid (Hanura) : 42 suara

Pemohon (Perindo) : 20 suara

24. Bukti P-23 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 19 Kel. Pasar Sentral.

Keterangan:

Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara

Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara

Saleh Alhamid (Hanura) : 58 suara

Pemohon (Perindo) : 3 suara

25. Bukti P-24 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 020 Kel. Pasar Sentral

Keterangan:

Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara

Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara

Saleh Alhamid (Hanura) : 9 suara

Pemohon (Perindo) : 29 suara

26. Bukti P-25 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 021 Kel. Pasar Sentral

Keterangan:

Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara

Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara

Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara

Pemohon (Perindo) : 2 suara

27. Bukti P-26 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 022 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 22 suara  
 Pemohon (Perindo) : 0 suara
28. Bukti P-27 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 023 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 15 suara  
 Pemohon (Perindo) : 1 suara
29. Bukti P-28 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 024 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara  
 Pemohon (Perindo) : 1 suara
30. Bukti P-29 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 025 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 49 suara  
 Pemohon (Perindo) : 4 suara
31. Bukti P-30 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 026 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 10 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 3 suara  
 Pemohon (Perindo) : 8 suara

32. Bukti P-31 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 027 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 17 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 74 suara  
 Pemohon (Perindo) : 4 suara
33. Bukti P-32 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 028 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 12 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 65 suara  
 Pemohon (Perindo) : 50 suara
34. Bukti P-33 : Foto Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 029 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 15 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 7 suara  
 Pemohon (Perindo) : 2 suara
35. Bukti P-34 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 030 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 4 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
 Pemohon (Perindo) : 3 suara
36. Bukti P-35 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 031 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 3 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 1 suara  
 Pemohon (Perindo) : 5 suara

37. Bukti P-36 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 032 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 1 suara  
 Pemohon (Perindo) : 8 suara
38. Bukti P-37 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 033 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 1 suara  
 Pemohon (Perindo) : 26 suara
39. Bukti P-38 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 034 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara  
 Pemohon (Perindo) : 0 suara
40. Bukti P-39 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 035 Kel. Pasar Sentral
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 7 suara  
 Pemohon (Perindo) : 6 suara
41. Bukti P-40 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 01 Kel. Koperapoka
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara

- Pemohon (Perindo) : 1 suara
42. Bukti P-41 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 02 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara  
Pemohon (Perindo) : 8 suara
43. Bukti P-42 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 03 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara  
Pemohon (Perindo) : 6 suara
44. Bukti P-43 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 04 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 3 suara  
Pemohon (Perindo) : 3 suara
45. Bukti P-44 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 05 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 3 suara  
Pemohon (Perindo) : 11 suara



46. Bukti P-45 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 06 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 6 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 9 suara  
Pemohon (Perindo) : 16 suara
47. Bukti P-46 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 07 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 6 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 8 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara  
Pemohon (Perindo) : 9 suara
48. Bukti P-47 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 08 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 4 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 5 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 7 suara  
Pemohon (Perindo) : 7 suara
49. Bukti P-48 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 09 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 4 suara  
Pemohon (Perindo) : 1 suara
50. Bukti P-49 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 10 Kel. Koperapoka

- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 8 suara  
 Pemohon (Perindo) : 2 suara
51. Bukti P-50 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 11 Kel. Koperapoka
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 9 suara  
 Pemohon (Perindo) : 9 suara
52. Bukti P-51 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 12 Kel. Koperapoka
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 15 suara  
 Pemohon (Perindo) : 30 suara
53. Bukti P-52 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 13 Kel. Koperapoka
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 1 suara  
 Pemohon (Perindo) : 7 suara
54. Bukti P-53 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 14 Kel. Koperapoka
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara

- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 7 suara  
 Pemohon (Perindo) : 29 suara
55. Bukti P-54 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 15 Kel. Koperapoka  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 8 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 6 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 5 suara  
 Pemohon (Perindo) : 3 suara
56. Bukti P-55 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 16 Kel. Koperapoka  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 5 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 24 suara  
 Pemohon (Perindo) : 9 suara
57. Bukti P-56 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 17 Kel. Koperapoka  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
 Pemohon (Perindo) : 3 suara
58. Bukti P-57 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 18 Kel. Koperapoka  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 4 suara

- Pemohon (Perindo) : 19 suara
59. Bukti P-58 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 19 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 7 suara  
Pemohon (Perindo) : 4 suara
60. Bukti P-59 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 20 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 49 suara  
Pemohon (Perindo) : 4 suara
61. Bukti P-60 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 21 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 1 suara  
Pemohon (Perindo) : 7 suara
62. Bukti P-61 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 22 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 5 suara  
Pemohon (Perindo) : 1 suara

63. Bukti P-62 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 23 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 9 suara  
Pemohon (Perindo) : 1 suara
64. Bukti P-63 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 24 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara  
Pemohon (Perindo) : 2 suara
65. Bukti P-64 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 25 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 10 suara  
Pemohon (Perindo) : 14 suara
66. Bukti P-65 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 26 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara  
Pemohon (Perindo) : 34 suara
67. Bukti P-66 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 27 Kel. Koperapoka

- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 3 suara  
 Pemohon (Perindo) : 1 suara
68. Bukti P-67 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 28 Kel. Koperapoka
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 15 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 9 suara  
 Pemohon (Perindo) : 1 suara
69. Bukti P-68 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 29 Kel. Koperapoka
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 4 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 4 suara  
 Pemohon (Perindo) : 2 suara
70. Bukti P-69 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 30 Kel. Koperapoka
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 4 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 4 suara  
 Pemohon (Perindo) : 2 suara
71. Bukti P-70 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 31 Kel. Koperapoka
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara

- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 10 suara  
 Pemohon (Perindo) : 1 suara
72. Bukti P-71 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 32 Kel. Koperapoka  
 Keterangan1  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 4 suara  
 Pemohon (Perindo) : 2 suara
73. Bukti P-72 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 33 Kel. Koperapoka  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 8 suara  
 Pemohon (Perindo) : 1 suara
74. Bukti P-73 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 34 Kel. Koperapoka  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 4 suara  
 Pemohon (Perindo) : 3 suara
75. Bukti P-74 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 35 Kel. Koperapoka  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 10 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 8 suara

- Pemohon (Perindo) : 0 suara
76. Bukti P-75 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 36 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 12 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara  
Pemohon (Perindo) : 0 suara
77. Bukti P-76 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 37 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 14 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 5 suara  
Pemohon (Perindo) : 0 suara
78. Bukti P-77 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 38 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 5 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 9 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 5 suara  
Pemohon (Perindo) : 1 suara
79. Bukti P-78 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 39 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 4 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara  
Pemohon (Perindo) : 4 suara



80. Bukti P-79 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 40 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 1 suara  
Pemohon (Perindo) : 2 suara
81. Bukti P-80 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 41 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 1 suara  
Pemohon (Perindo) : 1 suara
82. Bukti P-81 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 42 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 7 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 9 suara  
Pemohon (Perindo) : 1 suara
83. Bukti P-82 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 43 Kel. Koperapoka  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 11 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 17 suara  
Pemohon (Perindo) : 18 suara
84. Bukti P-83 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 44 Kel. Koperapoka

- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 29 suara  
 Pemohon (Perindo) : 47 suara
85. Bukti P-84 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 45 Kel. Koperapoka
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 4 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 16 suara  
 Pemohon (Perindo) : 0 suara
86. Bukti P-85 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 46 Kel. Koperapoka
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara  
 Pemohon (Perindo) : 0 suara
87. Bukti P-86 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 47 Kel. Koperapoka
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara  
 Pemohon (Perindo) : 5 suara
88. Bukti P-87 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 48 Kel. Koperapoka
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara

- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara  
 Pemohon (Perindo) : 16 suara
89. Bukti P-88 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 49 Kel. Koperapoka  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 3 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 5 suara  
 Pemohon (Perindo) : 1 suara
90. : C Hasil Daerah Pemilihan 3 Kel. Sempan Distrik Mimika Baru
91. Bukti P-89 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 1 Kel. Sempan.  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 26 suara  
 Pemohon (Perindo) : 3 suara
92. Bukti P-90 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 02 Kel. Sempan.  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
 Pemohon (Perindo) : 2 suara
93. Bukti P-91 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 3 Kel. Sempan.  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara

- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 9 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 3 suara  
 Pemohon (Perindo) : 23 suara
94. Bukti P-92 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 4 Kel. Sempan.
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 4 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
 Pemohon (Perindo) : 10 suara
95. Bukti P-93 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 5 Kel. Sempan.
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 5 suara  
 Pemohon (Perindo) : 39 suara
96. Bukti P-94 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 6 Kel. Sempan.
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
 Pemohon (Perindo) : 4 suara
97. Bukti P-95 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 7 Kel. Sempan.
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 7 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara

- Pemohon (Perindo) : 10 suara
98. Bukti P-96 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 8 Kel. Sempan.  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 3 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 1 suara  
Pemohon (Perindo) : 15 suara
99. Bukti P-97 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 9 Kel. Sempan.  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 3 suara  
Pemohon (Perindo) : 7 suara
100. Bukti P-98 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 10 Kel. Sempan.  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 4 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 1 suara  
Pemohon (Perindo) : 1 suara
101. Bukti P-99 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 11 Kel. Sempan.  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 8 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
Pemohon (Perindo) : 0 suara

102. Bukti P-100 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 12 Kel. Sempan.  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 21 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 4 suara  
Pemohon (Perindo) : 22 suara
103. Bukti P-101 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 13 Kel. Sempan.  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 2 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 15 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 1 suara  
Pemohon (Perindo) : 3 suara
104. Bukti P-102 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 14 Kel. Sempan.  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 3 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 10 suara  
Pemohon (Perindo) : 3 suara
105. Bukti P-103 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 15 Kel. Sempan.  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 3 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 32 suara  
Pemohon (Perindo) : 7 suara
106. Bukti P-104 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 16 Kel. Sempan.

- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara  
 Pemohon (Perindo) : 6 suara
107. Bukti P-105 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 17 Kel. Sempan.
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara  
 Pemohon (Perindo) : 29 suara
108. Bukti P-106 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 18 Kel. Sempan.
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 10 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 8 suara  
 Pemohon (Perindo) : 10 suara
109. Bukti P-107 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 19 Kel. Sempan.
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 12 suara  
 Pemohon (Perindo) : 15 suara
110. Bukti P-108 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 20 Kel. Sempan.
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara

- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
 Pemohon (Perindo) : 11 suara
111. Bukti P-109 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 21 Kel. Sempan.  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 7 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 4 suara  
 Pemohon (Perindo) : 11 suara
112. Bukti P-110 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 22 Kel. Sempan.  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 43 suara  
 Pemohon (Perindo) : 19 suara
113. Bukti P-111 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 23 Kel. Sempan.  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 9 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 1 suara  
 Pemohon (Perindo) : 1 suara
114. Bukti P-112 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 24 Kel. Sempan.  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara



- Pemohon (Perindo) : 5 suara
115. Bukti P-113 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 25 Kel. Sempan.  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 129 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 4 suara  
Pemohon (Perindo) : 4 suara
116. Bukti P-114 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 26 Kel. Sempan.  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 17 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
Pemohon (Perindo) : 19 suara
117. Bukti P-115 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 27 Kel. Sempan.  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara  
Pemohon (Perindo) : 1 suara
118. Bukti P-116 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 28 Kel. Sempan.  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara  
Pemohon (Perindo) : 8 suara

119. Bukti P-117 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 29 Kel. Sempan.  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 8 suara  
Pemohon (Perindo) : 2 suara
120. Bukti P-118 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 30 Kel. Sempan.  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 6 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
Pemohon (Perindo) : 3 suara
121. : C Hasil Daerah Pemilihan 3 Kel. Otomona Distrik Mimika Baru
122. Bukti P-119 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 1 Kel. Otomona  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 8 suara  
Pemohon (Perindo) : 17 suara
123. Bukti P-120 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 2 Kel. Otomona  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 3 suara  
Pemohon (Perindo) : 12 suara

124. Bukti P-121 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 3 Kel. Otomona  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 1 suara  
Pemohon (Perindo) : 1 suara
125. Bukti P-122 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 04 Kel. Otomona  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 28 suara  
Pemohon (Perindo) : 37 suara
126. Bukti P-123 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 5 Kel. Otomona  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
Pemohon (Perindo) : 34 suara
127. Bukti P-124 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 6 Kel. Otomona  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 5 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara  
Pemohon (Perindo) : 12 suara
128. Bukti P-125 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 7 Kel. Otomona

- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 3 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
 Pemohon (Perindo) : 7 suara
129. Bukti P-126 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 8 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 3 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 5 suara  
 Pemohon (Perindo) : 41 suara
130. Bukti P-127 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 9 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 1 suara  
 Pemohon (Perindo) : 5 suara
131. Bukti P-128 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 10 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
 Pemohon (Perindo) : 6 suara
132. Bukti P-129 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 11 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara

- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 5 suara  
 Pemohon (Perindo) : 12 suara
133. Bukti P-130 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 12 Kel. Otomona  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 3 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 4 suara  
 Pemohon (Perindo) : 11 suara
134. Bukti P-131 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 13 Kel. Otomona  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 26 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 3 suara  
 Pemohon (Perindo) : 23 suara
135. Bukti P-132 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 14 Kel. Otomona  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara  
 Pemohon (Perindo) : 8 suara
136. Bukti P-133 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 15 Kel. Otomona  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara

- Pemohon (Perindo) : 37 suara
137. Bukti P-134 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 16 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara
- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 3 suara
- Saleh Alhamid (Hanura) : 5 suara
- Pemohon (Perindo) : 9 suara
138. Bukti P-135 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 17 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara
- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 3 suara
- Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara
- Pemohon (Perindo) : 1 suara
139. Bukti P-136 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 18 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara
- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara
- Saleh Alhamid (Hanura) : 3 suara
- Pemohon (Perindo) : 16 suara
140. Bukti P-137 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 19 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara
- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara
- Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara
- Pemohon (Perindo) : 63 suara

141. Bukti P-138 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 20 Kel. Otomona  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 4 suara  
Pemohon (Perindo) : 2 suara
142. Bukti P-139 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 21 Kel. Otomona  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 3 suara  
Pemohon (Perindo) : 10 suara
143. Bukti P-140 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 22 Kel. Otomona  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara  
Pemohon (Perindo) : 0 suara
144. Bukti P-141 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 23 Kel. Otomona  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 13 suara  
Pemohon (Perindo) : 6 suara
145. Bukti P-142 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 24 Kel. Otomona

- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 30 suara  
 Pemohon (Perindo) : 38 suara
146. Bukti P-143 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 25 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 3 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 34 suara  
 Pemohon (Perindo) : 12 suara
147. Bukti P-144 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 26 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 7 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 22 suara  
 Pemohon (Perindo) : 26 suara
148. Bukti P-145 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 27 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 5 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 21 suara  
 Pemohon (Perindo) : 12 suara
149. Bukti P-146 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 28 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara



- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 39 suara  
 Pemohon (Perindo) : 2 suara
150. Bukti P-147 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 29 Kel. Otomona  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 4 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 8 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 7 suara  
 Pemohon (Perindo) : 10 suara
151. Bukti P-148 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 30 Kel. Otomona  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 3 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 13 suara  
 Pemohon (Perindo) : 3 suara
152. Bukti P-149 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 31 Kel. Otomona  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 4 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 26 suara  
 Pemohon (Perindo) : 35 suara
153. Bukti P-150 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 32 Kel. Otomona  
 Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 8 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 87 suara

- Pemohon (Perindo) : 2 suara
154. Bukti P-151 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 33 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 4 suara
- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 6 suara
- Saleh Alhamid (Hanura) : 6 suara
- Pemohon (Perindo) : 0 suara
155. Bukti P-152 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 34 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara
- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 14 suara
- Saleh Alhamid (Hanura) : 5 suara
- Pemohon (Perindo) : 2 suara
156. Bukti P-153 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 35 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 2 suara
- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 30 suara
- Saleh Alhamid (Hanura) : 20 suara
- Pemohon (Perindo) : 4 suara
157. Bukti P-154 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 36 Kel. Otomona
- Keterangan:
- Stefanus Onawame (PKB) : 23 suara
- Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara
- Saleh Alhamid (Hanura) : 4 suara
- Pemohon (Perindo) : 3 suara

158. Bukti P-155 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 37 Kel. Otomona  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 1 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 13 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 2 suara  
Pemohon (Perindo) : 10 suara
159. Bukti P-156 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 38 Kel. Otomona  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 7 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 0 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 4 suara  
Pemohon (Perindo) : 3 suara
160. Bukti P-157 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 39 Kel. Otomona  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 10 suara  
Pemohon (Perindo) : 64 suara
161. Bukti P-158 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 40 Kel. Otomona  
Keterangan:  
Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
Saleh Alhamid (Hanura) : 4 suara  
Pemohon (Perindo) : 11 suara
162. Bukti P-159 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 41 Kel. Otomona

- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 2 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 65 suara  
 Pemohon (Perindo) : 21` suara
163. Bukti P-160 : Fotocopy Model C Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 42 Kel. Otomona
- Keterangan:  
 Stefanus Onawame (PKB) : 0 suara  
 Aser Gobay, ST (Nasdem) : 1 suara  
 Saleh Alhamid (Hanura) : 0 suara  
 Pemohon (Perindo) : 0 suara
164. Bukti P-161 : Data hasil perolehan suara dari 35 TPS (C Hasil) dari Kel. Pasar Sentral Distrik Mimika Baru yang *diinput* Pemohon dalam bentuk Excel.
- Keterangan:  
 - Bukti ini merupakan hasil dari Bukti P-5 s.d Bukti P-39.  
 Bukti ini menghasilkan Tabel 1, 2, 3, dan 4 sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon.
165. Bukti P-162 : Data hasil perolehan suara dari 49 TPS (C Hasil) dari Kel. Koperapoka Distrik Mimika Baru yang *diinput* Pemohon dalam bentuk Excel.
- Keterangan:  
 - Bukti ini merupakan hasil dari Bukti P-40 s.d Bukti P-88.  
 Bukti ini menghasilkan Tabel 1, 2, 3, dan 4 sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon.
166. Bukti P-163 : Data hasil perolehan suara dari 30 TPS (C Hasil) dari Kel. Sempan Distrik Mimika Baru yang *diinput* Pemohon dalam bentuk Excel.

Keterangan:

- Bukti ini merupakan hasil dari Bukti P-89 s.d Bukti P-118.

Bukti ini menghasilkan Tabel 1, 2, 3, dan 4 sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon.

167. Bukti P-164 : Data hasil perolehan suara dari 42 TPS (C Hasil) dari Kel. Otomona Distrik Mimika Baru yang *diinput* Pemohon dalam bentuk Excel.

Keterangan:

- Bukti ini merupakan hasil dari Bukti P-119 s.d Bukti P-160.

Bukti ini menghasilkan Tabel 1, 2, 3, dan 4 sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon.

168. Bukti P-165 : Data hasil perolehan suara seluruh TPS (156 TPS) (C Hasil) Distrik Mimika Baru yang *diinput* Pemohon dalam bentuk Excel.

Keterangan:

- Bukti ini merupakan keseluruhan Bukti P-5 s.d Bukti P-160.

Bukti ini menghasilkan Tabel 1, 2, 3, dan 4 sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon.

169. Bukti P-166 : Bukti P-166 merupakan *Soft Copy* dari Bukti 161, 162, 163, 164 dan 165.

170. Bukti P-167 : Bukti P-167 merupakan kutipan-kutipan tayangan vidio sebanyak 11 vidio yang bersumber pada peristiwa sebelum dan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mimika tanggal 8 Maret 2024. Berikut judul kesebelas vidio tersebut adalah:

1. Vidio ke-1 berupa keberatan saksi pemohon
2. Vidio ke-2 berupa keberatan saksi pemohon (tambahan)
3. Vidio ke-3 berupa keberatan Bawaslu

4. Vidio ke-4 berupa keberatan Bawaslu (tambahan)
5. Vidio ke-5 berupa sanggahan Bawaslu
6. Vidio ke-6 berupa tanggapan PPD
7. Vidio ke-7 berupa tanggapan PPD (tambahan)
8. Vidio ke-8 berupa tanggapan KPU Mimika (Anggota)
9. Vidio ke-9 berupa tanggapan Ketua KPU Mimika
10. Vidio ke-9 berupa tanggapan Ketua KPU Mimika (tambahan)
- Vidio ke-11 berupa keberatan Saksi Partai Nasdem
171. Bukti P-168 : Bukti P-168 merupakan keterangan/pernyataan/narasi dari saksi Pemohon, Bawaslu, PPD, KPU Mimika dan Saksi Partai Nasdem yang terungkap dalam vidio ke-1 s.d. vidio ke-11 (Bukti P-167).
172. Bukti P-169 : Bukti ini berupa keberatan atau laporan yang disampaikan Pemohon kepada Bawaslu maupun KPU Mimika. diantaranya:
1. Keberatan yang disampaikan kepada Bawaslu Papua Tengah berikut lampiran berupa: Form Keberatan sebanyak 2 keberatan dari saksi pemohon tanggal 9 Maret 2024
173. Bukti P-170 : Berita Acara Klarifikasi tanggal 9 April 2024 yang diterbitkan oleh Bawaslu Mimika dan yang diklarifikasi adalah Samuel Lambi (Saksi Perindo)
- Keterangan:
- Bukti Ini menerangkan bahwa atas keberatan yang pernah disampaikan Pemohon, ditindaklanjuti oleh Bawaslu Mimika

174. Bukti P-171 : Permohonan PHPU Nomor 72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Hanura

Keterangan:

- Bukti ini menerangkan bahwa terhadap objek yang sama diajukan Pemohon, Partai Hanura mengajukan permohonan dengan pihak Terkait adalah Partai Nasdem;

Bukti menerangkan bahwa salah satu yang merugikan suara pemohon adalah Partai Nasdem, selain dari PKB dan Partai Hanura

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil 3 Distrik Mimika Baru, Provinsi Papua Tengah, Tahun 2024, yang didalilkan oleh Pemohon.
- 5) Bahwa Pemohon tidak mendalilkan dengan jelas *locus* terhadap TPS mana, hanya merangkum adanya perubahan suara dengan menyebutkan secara umum untuk 156 TPS daerah pemilihan 3 distrik Mimika baru, tidak menguraikan dengan jelas TPS mana terjadinya perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, oleh karenanya dalil Pemohon merupakan sengketa proses yang merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 93 Jo pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.



**Pasal 93:**

*Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;*

**Pasal 94 ayat (3) :**

*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu*

- 6) Bahwa hal tersebut di atas dipertegas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum;
- 7) Bahwa menurut permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024, dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum harus tidak dapat di terima (**Vide Bukti T-1**);
- 8) Bahwa dari uraian di atas permohonan Pemohon *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*Obcuur Libel*)**

Bahwa menurut Termohon, substansi permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada poin petitum halaman 11,12 dan 13, permohonan tidak konsisten antara posita permohonan dan petitum, yang mencantumkan 2 (dua) jenis petitum yakni tercantum dalam halaman 12 dan mengulangi lagi kembali petitum yang lain;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon yang tidak konsisten antara posita dan petitum dan memuat dua kali Petitum yang berbeda dalam Permohonan, telah melanggar ketentuan Pasal 59, terkait Amar Putusan, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun

2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, memberi ketentuan *“Dalam hal Permohonan dan/atau Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, amar putusan, “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”;*

- 3) Bahwa dari uraian di atas permohonan Pemohon a quo sangatlah kabur, olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar pada Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota di Distrik Mimika Baru, menempatkan Pemohon pada Nomor urut 6, telah berubah menjadi Nomor urut 9, disebabkan karena adanya perubahan hasil pada Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota di Distrik Mimika Baru, yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di 156 TPS pada Dapil 3 Distrik Mimika Baru sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 s/d tabel 5 dari halaman 6 s/d 8 permohonan Pemohon akan dijawab Termohon dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pleno rekapitulasi tingkat Distrik untuk Distrik Mimika Baru telah dilaksanakan di gedung Eme Neme Kota Timika pada tanggal 18 Februari s/d 1 Maret 2024, dan dilanjutkan Pleno tingkat kabupaten dengan agenda pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara di Distrik Mimika Baru yang dilaksanakan pada tanggal 8 maret 2024 di Gedung Eme Neme Kota Timika. **(Vide Bukti T-2);**
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan baru mendapatkan Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota hasil Kecamatan Mimika Baru pada saat menjelang pembacaan Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota Distrik Mimika Baru menjelang rapat pleno Kabupaten Mimika yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2024;
- 3) Bahwa terhadap Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota yang diterima tersebut Pemohon melakukan keberatan karena menurut Pemohon hasil tidak sesuai dengan Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dari

156 TPS dan saksi Pemohon menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di Kabupaten Mimika Baru. **(Vide Bukti T-3);**

- 4) Bahwa terhadap keberatan tersebut Termohon KPU Kabupaten Mimika tidak dapat menindaklanjuti karena sesuai yang diminta Pemohon adalah perbandingan dengan Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; **(Vide Bukti T-2);**
- 5) Bahwa Termohon KPU Kabupaten Mimika telah mengesahkan apa yang tertuang dalam Model D.Hasil.Kecamatan-DPRD-Kab/Kota Distrik Mimika Baru yang dibacakan pada saat pleno tanpa merubah angka-angka yang tertera dalam formulir tersebut dan kemudian menuangkannya dalam formulir Model D.Hasil.Kabupaten-DPRD-Kab/Kota hasil Kabupaten, kemudian dibawa ke pleno tingkat provinsi dan sudah melalui tahapan proses yang berlangsung sesuai dengan Peraturan KPU No 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. **(Vide Bukti T-4);**
- 6) Bahwa dalil Pemohon a quo terkait perbedaan perselisihan suara tidak beralasan hukum karena pengajuan Pemohon untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, tidak disertai dengan data dan fakta yang autentik sebagai dasar pemohon untuk mengajukan permohonan dimaksud;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada terjadi perubahan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, oleh karena itu perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sesuai tabel berikut:

No	Peserta Pemilu	Perolehan suara
1	PDIP Perjuangan	6.624
2	Paratai Golkar	5.332
3	Partai Kebangkitan Bangsa	3.743
4	Partai Bulan Bintang	3.244
5	Partai Garindra	3.239

<b>6</b>	<b>Partai Nasdem</b>	<b>3.082</b>
7	Partai Hanura	3.048
8	Partai Demokrat	3.002
<b>9</b>	<b>Partai Perindo</b>	<b>2.768</b>

- 8) Bahwa Termohon membantah seluruh dalil dari permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon atau berkekuatan hukum tetap;
- 9) Bahwa setelah Termohon mengkaji, mencermati dan menganalisis dalil Pemohon dalam permohonannya, jelas bahwa Pemohon tidak mengerti dan memahami tentang syarat-syarat pengajuan Permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 75 yang menentukan bahwa:
- “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*
- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
  - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”*
- 10) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu permohonan untuk diajukan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *“Pemohon dalam menyusun dalil-dalil permohonannya, wajib memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

- 11) Bahwa terhadap uraian di atas Termohon menyampaikan apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak sesuai dengan fakta serta hal yang mengada-ngada dan oleh karenanya berdasarkan hukum permohonan Pemohon haruslah ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil 3 Distrik Mimika Baru, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Perolehan suara
1	PDIP Perjuangan	6.624
2	Partai Golkar	5.332
3	Partai Kebangkitan Bangsa	3.743
4	Partai Bulan Bintang	3.244
5	Partai Garindra	3.239
<b>6</b>	<b>Partai Nasdem</b>	<b>3.082</b>
7	Partai Hanura	3.048
8	Partai Demokrat	3.002

<b>9</b>	<b>Partai Perindo</b>	<b>2.768</b>
----------	-----------------------	--------------

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan (Fotokopi) atau alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 sebagai berikut:

- 1 T.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, beserta Lampiran II SK 360/2024 berupa Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika.
- 2 T.2 Kronologi Kejadian Partai Perindo Dapil 3 Mimika yang di tandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Mimika.
- 3 T.3 Model D. Hasil.Kecamatan-DPRD KABKO, tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024.
- 4 T.4 Model D. Hasil.Kabupaten-DPRD-KABKO-DPRPT tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum tahun 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut **PIHAK TERKAIT**, permohonan **PEMOHON** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON mencantumkan SK KPU Mimika Nomor 08 tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 adalah Nomor SK lama dan telah direvisi oleh KPU Kabupaten Mimika dengan Nomor.09 tahun 2024 dalam Perkara Permohonan Pemohon Nomor Perkara Nomor 32-01-16-36 /PHPU.DPR-D
2. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan penggelembungan suara di masing-masing TPS Dapil Mimika 3 dan tidak menjelaskan secara terperinci terdapat kehilangan suara Partai Perindo dengan Caleg Yustina Timang di TPS berapa dan Kelurahan/Desa apa. Pemohon tidak menguasai hasil perolehan suara pada caleg dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (**Bukti PT-1**)
3. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan dan tidak menguasai jumlah perolehan suara yang di peroleh Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Stevanus Onawame, dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan **TERMOHON** tentang penetapan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional yang mempengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan Dapil Mimika 3 Propinsi Papua Tengah;
4. Bahwa Permintaan Pemohon untuk memastikan perolehan suara yang benar kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon melakukan Perhitungan Suara Ulang di 156 TPS Dapil Mimika 3 adalah tidak mendasar

perihal “mengulur waktu”, karena Dapil 3 meliputi 1 Distrik dengan Jumlah TPS sebanyak 400 dengan jangka waktu hitungan makan waktu 20 hari akan bertentangan dengan perekrutan pencalonan kepala daerah Pilkada;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil permohonan PEMOHON menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Berdasarkan dalil Pemohon seharusnya Mahkamah menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan setidaknya tidaknya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

## **II. DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya di akui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Partai Politik yang telah terpenuhi ambang batas perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan kursi calon anggota DPRD;
3. Bahwa Permohonan PEMOHON BERKAITAN dengan hasil perolehan suara khususnya Daerah Pemilihan Mimika 3 kabupaten Mimika Propinsi Papua tengah dimana dalam Daerah pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Permohonan Aquo;
4. Bahwa dalam Yurisprudensi putusan perkara Nomor:01/PHPU-PRES/VII/2019 tanggal 27 Juni 2019; Mahkamah dengan tegas menolak untuk dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Mahkamah berpendapat peraturan perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipisahkan untuk dilaksanakan (impossibility of performance), mengingat dalam perkara yang bernuansa perselisihan kepentingan yang bersifat private, sebagai badan praperadilan sebagaimana halnya badan praperadilan pada umumnya, Mahkamah



lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain Mahkamah sebagai badan praperadilan yang memutuskan perkara perselisihan kepentingan para Pihak (inter Partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para Pihak, kecuali pada akhirnya melalui Putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil PEMOHON termasuk incasu PIHAK TERKAIT akan beralasan atau tidaknya Permohonan yang diajukan;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan perkara Nomor:01/PHPU-PRES/VII/2019 tanggal 27 Juni 2019; Pihak Terkait berpendapat bahwa sangat beralasan jika PIHAK TERKAIT untuk mendapatkan keadilan terhadap hasil yang berdasarkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh PEMOHON Partai Perindo yaitu YUSTINA TIMANG Nomor Urut 1 Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 3.
6. Bahwa PIHAK TERKAIT beranggapan tidak semua benar apa yang di dalilkan PEMOHON dan juga yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam penetapan perolehan suara, akan tetapi Mahkamah perlu menguji bukti-bukti saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dalam Permohonan Aquo;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika 3 meliputi 4 Kelurahan 1 distrik yaitu:
  1. Kelurahan Pasar Central;
  2. Kelurahan Sempan;
  3. Kelurahan Otomona;
  4. Kelurahan Koperapoka;
8. Bahwa dari hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kabupaten mimika Proinsi papua tengah Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model C1 Hasil dan D-Hasil DPRD Kabupaten Mimika yang benar adalah sebagai berikut: (Bukti PT-2)

No.	Perolehan Suara Calon	C.Hasil	D.Hasil	Selisih
1	Adrian Andika tie	6.624	6.624	
2	Iwan Anwar	5.332	5.332	
3	Stevanus Onawame	3.743	3.743	
4	Herman Gafur	3.244	3.244	
5	Daud Bunga	3.239	3.239	
6	Aser Gobai	3.082	3.082	

**(Bukti PT-3)**

9. DPRD KABUPATEN DAPIL MIMIKA 3 PROPINSI PAPUA TENGAH  
Bahwa persandingan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON yang benar-benar berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Tingkat Nasional yang disahkan oleh TERMOHON dan dituangkan dalam Formulir Model D-Hasil sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	D.Hasil Distrik	D.Hasil Kabupaten	Selisih
1	Syarief Lacoro	777	777	
2	Stevanus Onawame	1.250	1.250	
3	Seleh Alhamid	2.606	2.606	
4	Aser Gobai	2.592	2.592	
5	Yustina Timang	1.715	1.715	

**(Bukti PT-4)**

Perolehan suara sebagaimana tabel persandingan diatas, adalah perolehan suara yang benar dan sah sehingga telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum kabupaten Mimika Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 9.1 Bahwa adapun di dalam dalil PEMOHON terkait adanya perselisihan sebagaimana tabel dibawah ini menurut PEMOHON adalah:

No	Partai	Suara Partai	Suara Caleg	Nama Caleg
1	PDIP	-	-	
2	Golkar	-	-	

3	Gerindra	-	-	
4	PBB	-	-	
5	Demokrat	-	-	
6	Perindo	2.768	1.715	Yustina Timang
7	PKB	2.663	756	Syarif Lacoro
8	PSI	-	-	-
9	Hanura	2.056	1.598	Saleh Alhamid
10	PKS	-	-	-
11	Nasdem	1.202	712	Aser Gobai,ST

- 9.2 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara TEGAS dalam permohonan Pemohon sepanjang perbaikan-perbaikan atas Permohonan PEMOHON sudah lewat tegang waktu yang telah diberikan oleh mahkamah sebagaimana PMK No.2/2024
- 9.3 Bahwa dalam persidangan pendahuluan PEMOHON menyampaikan secara lisan kepada Mahakamah Tentang putusan pengawas pemilu. Meskipun Putusan aquo belum dilaksanakan oleh TERMOHON seharusnya dalam permohonan PEMOHON wajib mencantumkan dalil-dalilnya atas Permohonan PEMOHON, tetapi Pemohon tidak kasih masukanya ke dalam dalilnya yang Sama Halnya PEMOHON melakukan perbaikan dan dianggap merugikan PIHAK TERKAIT dan TERMOHON;
- 9.4 Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon pada bagian “Pokok Permohonan” pada butir 4.1, 4.2, berikut data-data pendukungnya sebagaimana diuraikan di dalam Table 1, Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5 dengan alasan alasan sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas .

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas PIHAK TERKAIT memohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

**DALAM EKSEPSI**  
**Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT.**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Nomor.9 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Mimika Paropinsi Papua Tengah Dapil Mimika 3 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Suara Partai	C.Hasil	D.hasil	Kursi
1	PKB	3.743	3.743	3
2	Gerindra	3.239	3.239	4
3	PIDP	6.624	6.624	1
4	Golkar	5.332	5.332	2
5	Nasdem	3.082	3.082	6
6	P Buruh	329	329	-
7	P Gelora	368	368	-
8	PKS	1.998	1.998	-
9	PKN	483	483	-
10	Hanura	3.048	3.048	-
11	Garuda	869	869	-
12	PAN	659	659	-
13	PBB	3.244	3.244	5
14	Demokrat	3.002	3.002	-
15	PSI	2.401	2.401	-
16	Perindo	2.768	2.768	-
17	PPP	141	141	-
24	Umat	40	40	-
	<b>Jumlah</b>			<b>41.370</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan (Fotokopi) diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Foam Model C Salianan DPRD kabko Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah Kelurahan Koprapoka Distrik Mimika Baru kabupaten Mimika.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Foam Model C Salianan DPRD kabko Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah Kelurahan Otomona Distrik Mimika Baru kabupaten Mimika.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Foam Model C Salianan DPRD kabko Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah Kelurahan Sempan Distrik Mimika Baru kabupaten Mimika.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Foam Model C Salianan DPRD kabko Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru kabupaten Mimika.
5. Bukti PT-5 : Fotocopi Foam Model D Hahasil kabko Kabupaten Mimika Distrik Mimika Baru Propinsi Papua Tengah
6. Bukti PT-6 : Fotocopi Foam Model D Hahasil kabko Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah
- Alat Bukti Tamabahan**
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salian Keputusan KPU kabupaten Mimika Nomor; 9 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR,DPRD, Kabupaten Kota
- Alat Bukti Tambahan**
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Alat Bukti Tambahan**

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Permohonan Registrasi Perkara Nomor : 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 April 2024 pada halaman satu (1) perihal yang dimohonkan oleh Pemohon adalah  
**“HAL : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.”**
- 2) Bahwa Pemohon tidak memohonkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, seharusnya berdasarkan Pasal 21 PMK Nomor 2 2003  
Pasal 21 : Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai **pembatalan penetapan hasil perolehan suara secara nasional oleh KPU.**
- 3) Bahwa menurut Termohon, karena Pemohon dalam hal, pemohon tidak memohonkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan

alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah **partai politik peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 3) Bahwa Pemohon **tidak menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum** Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, maka **Pemohon tidak memenuhi syarat formil** mengajukan perkara PHPU yang adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 4) Bahwa karena Pemohon tidak menjelaskan kedudukan Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat formil Karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**1) Dapil Yang Dimohonkan Tidak Jelas**

- a. Bahwa dalam Permohonan Registrasi Perkara Nomor : 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 April 2024 pada halaman satu (1) perihal Permohonan Pemohon dan Petitum Pemohon adalah Sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, namun tidak jelas Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru apakah DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten kota, **lagipula tidak ada Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru** dalam daerah pemilihan pada Pemilihan Umum 2024, baik DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten kota.; -
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----

**2) Pemohon tidak yakin terhadap dalil permohonannya**

- a. Bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah untuk Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, namun dalam persidangan faktanya Termohon mengajukan untuk menghilangkan posita pada poin 4.9 halaman 10 yang bersifat substansi, sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak serius dalam menyampaikan dalil di dalam permohonannya. ; -----
- b. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak jelas apakah mendalilkan angka dalam tabel 1 s/d 4 atau menghilangkan posita pada poin 4.9 itu atau tidak. Maka Permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur. ; -----
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

**3) Petitum Pemohon Tidak Jelas**



- a. Bahwa petitum pemohon pada angka dua (2) meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, namun tidak jelas Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru apakah DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, **lagipula tidak ada Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru** dalam daerah pemilihan pada Pemilihan Umum 2024, baik DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.;
- b. Bahwa karena Pemohon tidak jelas membatalkan pemilihan umum DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan meminta membatalkan Daerah Pemilihan yang tidak ada pada Pemilu 2024, maka Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.; -----
- c. Bahwa Pemohon pada petitum subsidair angka empat (4) memohonkan penghitungan suara ulang sepanjang perlohehan suara 3 partai Kebangkitan Bangsa, Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat. Faktanya penghitungan suara ulang dilakukan terhadap surat suara, sehingga tidak mungkin menghitung suara di 3 Partai saja, karenanya Petium Pemohon pada petitum subsidair angka empat (4) tidak jelas atau kabur; -----
- d. Bahwa Pemohon pada petitum subsidair angka empat (4) memohonkan penghitungan suara ulang sepanjang perlohehan suara 3 partai Kebangkitan Bangsa, Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat. Namun dalam Pemilihan Umum 2024 tidak ada peserta pemilu dengan nama Nasional Demokrat, sehingga mustahil melakukan penghitungan terhadap Partai yang tidak mengikuti Pemilihan Umum. karenanya Petium Pemohon pada petitum subsidair angka empat (4) tidak jelas atau kabur; -----
- e. Bahwa Pemohon pada petitum subsidair angka enam (6) memohonkan mahkamah untuk memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penghitungan suara, namun pada Posita Pemohon tidak ada urgensi khusus tentang

kejadian rusuh atau di luar kendali penyelenggara, malah Pemohon sendiri menyatakan setiap keberatan diberkikan formulir keberatan, sehingga tidak beralasan untuk memintakan petitum yang tidak didalilkan di Posita, karenanya Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.; ----

- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dismissal karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini. ; -----

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA DAERAH PEMILIHAN 3**

**Tabel. 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	Perindo	2.768	2.768	0
2.	NasDem	3.082	3.082	0

**(VIDE Bukti PT- 1)**

1. Bahwa karena Pemohon tidak mendalilkan secara rinci pada TPS mana saja yang terdapat perbedaan hasil penghitungan suara antara C Hasil dan D Hasil, sehingga permohonan pemohon mengada – ada dan tidak beralasan.; -----
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon poin 4.5 tentang turunnya peringkat Pemohon dan peningkatan perolehan suara 3 partai yang diketahui Pemohon dan peserta pemilu lainnya sesaat sebelum Pleno tingkat distrik yang seharusnya D hasil Kecamatan diberikan saat selesainya Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat kelurahan tanggal 24 februari 2024 adalah hal yang tidak berdasar. Bahwa dalam Pemilu 2024 tidak ada yang dinamakan Pleno Rekapitulasi tingkat Kelurahan, yang ada adalah Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik. Maka permohonan pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan; -----
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 4.6 tentang suara Pihak terkait dan caleg nomor urut 1 atas nama Aser gobay ST meningkat menjadi 3.082 yang sebelumnya 1.202 adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar. Pemohon tidak menjelaskan suara **sebelumnya bersumber dari mana?** Disamping hal itu suara Partai NasDem adalah 118 dan Aser Gobay ST adalah sebanyak 2.592 suara sehingga suara Partai NasDem dan Aser Gobay adalah 2.710 suara di Distrik Mimika Baru bukan 3.082 seperti yang didalilkan Pemohon, 3.082 adalah suara

seluruh caleg dari Partai NasDem ditambah dengan suara Partai, Sehingga dalil permohonan pemohon adalah hal yang mengada ada dan harus dikesampingkan; -----

**(VIDE Bukti PT- 2)**

4. Bahwa mengenai dalil Pemohon poin 4.7 dan 4.8 halaman 9-10 tentang bertambahnya suara Partai Pihak Terkait adalah dalil yang mengada – ada karena Pemohon mendalilkan tidak tahu dengan jelas sumber perolehan suara tersebut dari selisih yang didalilkan pemohon (-1.900) sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan.; -----
5. Bahwa Permohonan Pemohon posita pada poin 4.9 halaman 10, Pemohon mendalilkan terdapat selisih sebanyak 4.633 suara 4.021 suara diantaranya dari Partai PKB, NasDem dan Hanura, namun tidak jelas selisih 612 suara lainnya berasal dari mana, dan beralih kemana, sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak serius dalam menyampaikan dalil di dalam permohonannya. Yang terjadi adalah proses pemilihan umum dan perbaikan – perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten Mimika sesuai dengan perundang undangan.; -----
6. Bahwa proses rekapitulasi di Distrik Mimika Baru telah berlangsung dan sesuai dengan perundang – undangan. Telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten, Putusan Bawaslu Nomor 001/TM/PL/33.10/32024 pada 4 Distrik telah diputus dan selesaikan sesuai dengan perundang undangan.; -----**(VIDE Bukti PT- 3, PT- 4, PT- 5, PT- 6)**
7. Bahwa Permohonan Pemohon posita pada poin 4.10 halaman 10, adalah hal yang tidak jelas, mengenai DPT dan DPK Kabko yang didalilkan pemohon, tidak jelas berdasarkan D Hasil kecamatan/distrik mana yang dimaksudkan Pemohon, sehingga harus dikesampingkan.; -----

8. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar.; -----

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Model D Hasil DPRD Kabko Kabupaten Mimika Daerah Pemilihan Mimika 3
2. Bukti PT-2 : Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Mimika Baru

3. Bukti PT-3 : Model Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Mimika Baru Mimika Baru Kelurahan Sempan
4. Bukti PT-4 : Model Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Mimika Baru Mimika Baru Kelurahan Pasar Sentral
5. Bukti PT-5 : Model Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Mimika Baru Mimika Baru Kelurahan Otoman
6. Bukti PT-6 : Model Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Mimika Baru Mimika Baru Kelurahan Koperapoka

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Provinsi Papua Tengah, DPRD Kab Mimika Dapil 3 Distrik Mimika Baru terhadap perolehan suara Partai (Suara Caleg) pada Partai PKB, Partai Nasdem dan Hanura tidak berdasarkan C.Hasil di 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru.**

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu perlu Bawaslu Kabupaten Mimika jelaskan terkait dengan Partai Perindo yang melaporkan PPD dan KPU Kabupaten Mimika karena melakukan penggelembungan suara Parpol lain sehingga merugikan Partai Perindo dengan Formulir Laporan Nomor: 70/PL/LP/Kab/33.10/3/2024 tanggal 8 Maret 2024 [vide **Bukti PK.36-1**], selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 70/LP/PL-Berkas/33.10/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 [vide **Bukti PK.36-2**], selanjutnya merekomendasikan Laporan diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan syarat materil, dan

diteruskan ke Penyidik Polres Mimika untuk ditangani sesuai peraturan perundang-undangan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

<b>Partai</b>	<b>C.Hasil dari 156 TPS Dapil 3 Distrik Mimika Baru</b>	<b>D.Hasil Kecamatan/ Distrik</b>	<b>Peringkat berdasarkan C. Hasil Salinan</b>	<b>Peringkat berdasarkan D. Hasil Salinan</b>
Partai Nasdem	1186	3082	11 (Sebelas)	6 (Enam)
Partai Kebangkitan Bangsa	2681	3743	7 (Tujuh)	3 (Tiga)
Partai Hanura	2040	3048	9 (Sembilan)	7 (Tujuh)
Partai Golkar	5058	5332	2 (Dua)	2 (Dua)
PDI Perjuangan	6364	6624	1 (Satu)	1 (Satu)
Partai Solidaritas Indonesia	2401	2401	8 (Delapan)	10 (Sepuluh)
Partai Amanat Nasional	655	659	13 (Tiga Belas)	13 (Tiga Belas)
Partai Gerindra	3169	3239	4 (Empat)	5 (Lima)
Partai Keadilan Sejahtera	1973	1998	10 (Sepuluh)	11 (Sebelas)
Partai Bulan Bintang	3267	3244	3 (Tiga)	4 (Empat)
Partai Garuda	850	869	12 (Dua Belas)	12 (Dua Belas)
Partai Kebangkitan Nusantara	475	483	15 (Lima Belas)	14 (Empat Belas)
Partai Gelora Indonesia	370	368	16 (Enam Belas)	15 (Lima Belas)

Partai Ummat	45	40	18 (Delapan Belas)	18 (Delapan Belas)
Partai Demokrat	2976	3002	5 (Lima)	8 (Delapan)
Partai Perindo	2754	2768	6 (Enam)	9 (Sembilan)
Partai Persatuan Pembangunan	283	141	17 (Tujuh Belas)	17 (Tujuh Belas)
Partai Buruh	492	329	14 (Empat Belas)	16 (Enam Belas)

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara D.Hasil Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret sampai dengan 09 Maret 2024 untuk Distrik Mimika Baru, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika perolehan suara dari 156 TPS di Daerah Pemilihan Mimika 3 Distrik Mimika Baru, sesuai dengan C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan Daerah Pemilihan Mimika 3 (Tiga) **[Bukti PK.36-3 dan Bukti PK.36-4]**., Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:
  - 1.2. Bahwa Peningkatan perolehan suara ketiga Partai tersebut diketahui Pemohon dan Peserta Pemilu lainnya sesaat dilakukannya pembukaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten pada tanggal 8 Maret 2024 yang mana Panitia Pemilihan Distrik (PPD) memberikan D.Hasil Kecamatan kepada Pemohon, padahal D.Hasil Kecamatan seharusnya diberikan pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kelurahan pada tanggal 24 Februari 2024 sehingga PPD Distrik Mimika Baru telah menguasai D.Hasil Kecamatan secara melawan hukum selama 12 (Dua Belas) hari, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:



- 1.2.1. Bahwa terkait dengan PPD Mimika Baru tidak memberikan D.Hasil Kecamatan yang menurut Pemohon dikuasai secara melawan hukum selama 12 hari, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mimika yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 8 Maret 2024, PPD Distrik Mimika Baru masih melakukan penginputan hasil perolehan suara pada aplikasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- 1.2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 18/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 8-9 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36-5**] yang pada pokoknya Saksi dari Partai Perindo menyampaikan ada perbedaan hasil rekapan pada saat tingkat distrik dengan D.Hasil yang dibacakan pada saat ini, ada beberapa Partai yang digelembungkan suaranya, PPD Distrik Mimika Baru juga pada saat pembacaan D.Hasil PPD menyampaikan bahwa ini ditanda tangan oleh Saksi padahal kami satupun tidak tanda tangani.
- 1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa terdapat keberatan dari Saksi Partai Perindo dan saksi Partai lainnya pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota yang pada pokoknya terkait pemberian D.hasil bukan diberikan pada tanggal 29 Februari 2024 tetapi diberikan pada tanggal 8 Maret 2024 dan disebutkan tanda tangan Saksi tetapi semua Saksi Partai tidak ada yang menanda tangani berita acara hasil rekapitulasi atau D.Hasil Kecamatan;
  - b. Bahwa terhadap D.Hasil Kecamatan yang tidak diberikan setelah pelaksanaan Rekapitulasi hasil perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Mimika sesaat

melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara memberikan saran perbaikan agar PPD Distrik Mimika Baru melaksanakan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik terlebih dahulu sebelum dibawa ke Tingkat Kabupaten, tetapi saran perbaikan yang disampaikan secara langsung dalam Rapat Pleno Tingkat Kabupaten tidak diakomodir oleh KPU Kabupaten Mimika sebagai pimpinan sidang.

- c. Bahwa terhadap Penggelembungan atau perubahan hasil perolehan suara, KPU Kabupaten Mimika menyampaikan agar saksi partai mengisi Form Keberatan dan juga apabila PPD Distrik Mimika Baru jika terbukti melanggar maka diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Bahwa terkait dengan kegagalan berupa jumlah DPT yang tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam D.Hasil Kab/Kota yang berjumlah 848 suara, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:
    - 2.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 **[Bukti PK.36-6]**, pada kecamatan Mimika Baru berjumlah Laki-Laki dan Perempuan sebanyak 104.946 sedangkan Daerah Pemilihan Mimika 3, Jumlah DPT dari 4 (Empat) kelurahan berjumlah 40.691 pemilih.
    - 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap jumlah pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah karena banyak warga yang pindah memilih karena tidak berada ditempat kerja pada saat pemilihan, kemudian walaupun DPK sampai dengan 848 Pemilih namun tidak melebihi jumlah DPT dan Surat Suara Cadangan.

3. Bahwa terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu perlu Bawaslu Kabupaten Mimika jelaskan terkait dengan Partai Perindo yang melaporkan PPD dan KPU Kabupaten Mimika karena melakukan penggelembungan suara Parpol lain sehingga merugikan Partai Perindo dengan Formulir Laporan Nomor: 70/PL/LP/Kab/33.10/3/2024 tanggal 8 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36-1**], selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 70/LP/PL-Berkas/33.10/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36-2**] yang pada pokoknya diduga terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh PPD Distrik Mimika Baru terkait penggelembungan suara pada saat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten sehingga diduga PPD Mimika Baru melanggar pasal 532 Undang-Undang 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang*", Bawaslu Kabupaten Mimika berkesimpulan memenuhi syarat Formil dan Materiel dengan merekomendasikan Laporan diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan syarat materiel, dan diteruskan ke Penyidik Polres Mimika untuk ditangani sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Tengah.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan (fotokopi) yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-6, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1                      Formulir Laporan Nomor: 70/PL/LP/Kab/33.10/3/2024
2. Bukti PK.36-2                      Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 70/LP/PL-Berkas/33.10/03/2024
3. Bukti PK.36-3                      C.Hasil Salinan
4. Bukti PK.36-4                      D.Hasil Kecamatan

5. Bukti PK.36-5 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 18/LHP/PM.00.02/03/2024  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi
6. Bukti PK.36-6 Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa eksepsi terhadap kewenangan Mahkamah yang dipermasalahkan oleh Termohon tidak menjelaskan secara rinci pada titik mana Mahkamah tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon menjadi tidak jelas atau kabur. Sementara itu, eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan materi muatan "*Perihal*" yang tidak memuat kata "*Pembatalan Keputusan KPU... dst*", sebagaimana terdapat dalam perbaikan permohonan Pemohon telah menyebabkan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Berkenaan dengan eksepsi Pihak

Terkait II dimaksud, menurut Mahkamah, pada persidangan pendahuluan tanggal 29 April 2024, Pemohon telah melakukan renvoi pada bagian “Perihal permohonan” dengan menambahkan kata “pembatalan”, sehingga redaksi perihal permohonan secara keseluruhan menjadi, “*Perihal: **Pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.*” [vide Risalah Sidang Pendahuluan Perkara 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 29 April 2024, halaman 118-119]. Hal tersebut menurut Mahkamah merupakan kategori renvoi yang dapat diterima karena ketiadaan kata “pembatalan” terletak pada bagian “Perihal Permohonan” Pemohon dan bukan pada bagian “Petitum Permohonan”, sehingga eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [**vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-8**], sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah terhadap Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Hanura untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [**vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-8**]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:16

WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18-01-16-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan **masih dalam** tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai peserta pemilu dan tidak pula melampirkan bukti tentang penetapan partai politik peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 dan melampirkan bukti tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan kedudukan hukum Pemohon di dalam paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8] dibawah ini.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 16, sebagaimana termuat di dalam angka 2.2. permohonan Pemohon, halaman 6 yang menyatakan sebagai berikut.

“Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu **Nomor Urut 16** untuk pengisian Keanggotaan DPRD tahun 2024 Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru;”

Setelah memeriksa secara saksama alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan Keputusan KPU berkenaan dengan penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu tahun 2024. Namun berdasarkan alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon, yakni alat bukti yang diberi tanda bukti P-1, merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimana di dalamnya memuat dengan jelas bahwa Pemohon merupakan salah satu peserta Pemilu tahun 2024. Dengan



demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

### **Dalam Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan adanya inkonsistensi antara posita dengan petitum;
2. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci berkenaan dengan adanya penambahan perolehan suara di masing-masing TPS Dapil Mimika 3 dan tidak menjelaskan secara rinci terkait adanya kehilangan perolehan suara Partai Perindo dengan Caleg atas nama Yustina Timang di TPS berapa dan Kelurahan/Desa apa. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan lebih jauh perolehan suara yang diperoleh Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Stevanus Onawame dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD;
3. Dalil Pemohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di 156 TPS Dapil Mimika 3 adalah tidak mendasar karena jumlah TPS yang berada di Dapil 3 dalam satu Distriknya mencapai 400 TPS;
4. Dalam permohonan Pemohon pada halaman 1, perihal Permohonan Pemohon dan Petitum Pemohon adalah Sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut apakah perselisihan hasil pemilihan umum yang dipermasalahkan pada Daerah Pemilihan 3 Distrik

Mimika Baru berada pada tingkat DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten kota. Terlebih lagi, tidak ada Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru dalam daerah pemilihan pada Pemilihan Umum 2024, baik di tingkat DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten kota.

5. Petitum permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon meminta penghitungan suara ulang sepanjang perolehan suara 3 (tiga) partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat. Namun pada faktanya menurut Pihak Terkait II, penghitungan suara ulang dilakukan terhadap surat suara, sehingga tidak mungkin menghitung perolehan suara terbatas pada di tiga partai saja, sehingga petitum Pemohon tidak jelas atau kabur;
6. Dalam Pemilihan Umum 2024 tidak ada peserta pemilu dengan nama Nasional Demokrat karena yang ada adalah Partai NasDem dan bukan singkatan dari Nasional Demokrat, sehingga mustahil melakukan penghitungan terhadap Partai yang tidak mengikuti Pemilihan Umum, sehingga hal ini menyebabkan petitum Pemohon menjadi kabur.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan persandingan perolehan suara antara dalil permohonan Pemohon pada angka 4.6 dan tabel 1 yang memuat persandingan perolehan suara versi Termohon dan Pemohon, terdapat inkonsistensi antara dalil dengan tabelnya, sehingga menyebabkan dalil permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Paragraf 4.6 menyatakan,

“Bahwa Pemohon mengajukan keberatan juga melalui form keberatan pada Pleno Tingkat Distrik dilaksanakan. Keberatan Pemohon berupa perolehan suara Partai PKB beserta Caleg Nomor urut 6 Stefanus Onawame meningkat menjadi 3.743 yang **sebelumnya 2.663**, Partai Nasdem beserta Caleg Nomor urut 1 Aser Gobay ST meningkat menjadi 3.082 yang **sebelumnya 1.202** dan Partai Hanura Caleg Nomor urut 1 Saleh Alhamid meningkat menjadi 3.046 yang **sebelumnya 2.056**”

**Tabel 1**

**Persandingan Perolehan Suara Termohon dan Pemohon**

No	Peserta Pemilu	Perolehan Suara	Selisih
----	----------------	-----------------	---------

		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3,743	2,625	1,118
2	Partai Gerindra	3,239	3,156	83
3	PDI Perjuangan	6,624	6,465	159
4	Partai Golkar	5,332	5,058	274
5	Partai Nasdem	3,082	1,182	1,900
6	Partai Buruh	329	464	-135
7	Partai Gelora Indonesia	368	350	18
8	Partai Keadilan Sejahtera	1,998	1,936	62
9	Partai Kebangkitan Nusantara	483	455	28
10	Partai Hanura	3,048	2,045	1,003
11	Partai Garuda	869	839	30
12	Partai Amanat Nasional	659	569	90
13	Partai Bulan Bintang	3,244	3,184	60
14	Partai Demokrat	3,002	3,012	-10
15	Partai Solidaritas Indonesia	2,401	2,281	120
16	Partai Perindo	2,768	2,808	-40
17	Partai Persatuan Pembangunan	141	263	-122
24	Partai Ummat	40	45	-5
TOTAL		41,370	36,737	4,633

2. Adanya pertentangan antara dalil perolehan suara di posita pada angka 4.6 dengan tabel permohonan perolehan suara di petitum, sebagai berikut:

#### Angka 4.6

“...perolehan suara Partai PKB beserta Caleg Nomor urut 6 Stefanus Onawame meningkat menjadi 3.743 yang **sebelumnya 2.663**, Partai Nasdem beserta Caleg Nomor urut 1 Aser Gobay ST meningkat menjadi 3.082 yang **sebelumnya 1.202** dan Partai Hanura Caleg Nomor urut 1 Saleh Alhamid meningkat menjadi 3.046 yang **sebelumnya 2.056**”

**Tabel Permintaan Penetapan Perolehan Suara yang Benar Versi Pemohon di dalam Petitum Nomor 3, sebagai berikut.**

NO	PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
		PEMOHON
1.	PDI PERJUANGAN	6,465
2.	PARTAI GOLKAR	5,058

3.	PARTAI BULAN BINTANG	3,184
4.	PARTAI GERINDRA	3,156
5.	PARTAI DEMOKRAT	3,012
<b>6.</b>	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>2,808</b>
<b>7.</b>	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>2,625</b>
8.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2,281
<b>9.</b>	<b>PARTAI HANURA</b>	<b>2,045</b>
10.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1,936
<b>11.</b>	<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>1,182</b>
12.	PARTAI GARUDA	839
13.	PARTAI AMANAT NASIONAL	569
14.	PARTAI BURUH	464
15.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	455
16.	PARTAI GELORA INODNESIA	350
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	263
18.	PARTAI UMMAT	45
Total		36,737

3. Adanya petitum yang rancu dan ambigu, yakni pada petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 sebagai berikut.

*“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah terhadap Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Hanura”*

Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang dapil 3 distrik Mimika Baru hanya terbatas pada perolehan suara 3 (tiga) partai, yakni PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Padahal penetapan perolehan suara ketiga partai ini **berdampak pada berubahnya perolehan suara seluruh partai politik bukan hanya ketiga partai in casu PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura**, sehingga jumlah total perolehan suara seluruh partai politik di Dapil Mimika 3 **dipastikan akan berubah**. Petitum Nomor 2 ini **bertentangan** dengan Petitum Nomor 3 bagian tabel yang meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk semua partai politik sebagaimana pada **Tabel Petitum Nomor 3 di atas**.

4. Petition alternatif memuat kerancuan dan ambigu yang sama sebagaimana pertimbangan pada angka 3 di atas, yakni pada petition alternatif nomor 2, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah terhadap Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Hanura**”*

5. Petition alternatif nomor 2 yang menyatakan bahwa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam wilayah Kecamatan tanggal 24 Februari 2024 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 3 sepanjang hasil perolehan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem dan Partai Hanura (D Hasil Kecamatan) batal demi hukum pun tidak luput dari kerancuan dan ambigu. Selain hanya membatalkan perolehan suara ketiga partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem dan Partai Hanura, Pemohon pun salah menuliskan tanggal formulir D Hasil yang seharusnya bertanggal 19 Februari 2024 dan bukan bertanggal 24 Februari 2024 (*vide* bukti T-3).
6. Pemohon telah keliru dalam menyebut daerah pemilihan yang dipersengketakan, yakni *Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah* dan bukan Dapil Mimika 3 Kabupaten untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. Di dalam dalil permohonan Pemohon tidak dijelaskan pula secara rinci dimana terjadinya perselisihan hasil perolehan dimaksud dan di TPS berapa serta mengapa terjadi perbedaan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon. Adapun perincian 156 TPS tempat terjadinya perselisihan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon justru terdapat pada keterangan daftar bukti dan bukan pada uraian dalil permohonan Pemohon di dalam posita.

Berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum, selanjutnya pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.8] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.

Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.39 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman, Ery Satria Pamungkas, Supriyanto, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**



**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**  
**Irfan Nur Rachman**

**ttd.**  
**Ery Satria Pamungkas**

**ttd.**  
**Supriyanto**

**ttd.**  
**Rosalia Agustin Shella  
Hendrasmara**

**ttd.**  
**Sharfina Sabila**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.